



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :67/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARJO alias P.Yul Bin ASNAWI**
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tgl. Lahir : 56 thn / 7 Januari
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewargaanegaraan/Kebangsaan :

1960

Indonesia

Tempat tinggal : Desa Leprak Rt.09 Rw.02 Kecamatan Klabang
Kabupaten Bondowoso ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Tukang kebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Pebruari 2017.

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;

Halaman.1 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini diadakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 67/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 11 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang dibacakan dipersidangan dengan Nomor REG PERK: PDM- I-39/BONDO/04/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARJO als.P.YUL bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana “**PENIPUAN**”, sebagaimana yang didakwakan yaitu pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumarjo als P.Yul bin Asnawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti
1 lembar kartu identitas pensiun P.Sotie , 1 lembar resi tanda terima penerimaan keuangan dari kantor Pos Prajekan, 1 lembar angsuran pinjaman koperasi Sejahtera dan uang tunai Rp.478.000,-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan terdakwa sudah berusia lanjut ;

Halaman.2 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bawa ia terdakwa **SUMARJO als P YUL bin ASNAWI** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sampai dengan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Saha als P Soeti als H Sulaiman (korban) adalah veteran perang yang mendapat tunjangan atau gaji pensiun veteran sejak tahun 2008. Korban mendapat tunjangan atau gaji pensiun sejak tahun 2008 sebesar Rp 450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp 750.000,-. Bawa setiap bulan sejak tahun 2008 korban mengambil tunjangan atau gaji pensiun bersama terdakwa di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso. Bawa terdakwa menguruskan pencairan tunjangan atau gaji pensiun veteran korban pada tahun 2008 dan administrasi sebesar Rp 3.500.000,- menggunakan uang terdakwa. Karena terdakwa merasa telah membantu korban dan membayar uang administrasi tersebut maka terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang mengambil/ menguasai tunjangan atau gaji pensiun korban dengan cara setelah setiap bulan setelah korban mengambil uang di kasir kantor pos, setelah uang korban terima selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dari korban, selanjutnya korban diberi uang oleh terdakwa antara Rp 20.000,- sampai dengan Rp 50.000,- yang kata terdakwa untuk ongkos ojek sedangkan sisa uang diambil oleh terdakwa dan korban pulang dengan naik ojek. Terdakwa mengatakan apabila korban tidak

Halaman.3 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti perkataan terdakwa maka uang tunjangan atau gaji pensiun veteran korban tidak bisa diambil lagi sehingga akhirnya korban menuruti perkataan terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa uang tunjangan atau gaji pensiun veteran korban yang korban terima setiap bulan akan dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang pengurusan pencairan tunjangan atau gaji pensiun pada tahun 2008 yang lalu sehingga korban menjadi mau untuk menyerahkan keuangan tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materi kurang lebih Rp 28.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUMARJO als P YUL bin ASNAWI** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sampai dengan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Saha als P Soeti als H Sulaiman (korban) adalah veteran perang yang mendapat tunjangan atau gaji pensiun veteran sejak tahun 2008. Korban mendapat tunjangan atau gaji pensiun sejak tahun 2008 sebesar Rp 450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp 750.000,-. Bahwa setiap bulan sejak tahun 2008 korban mengambil tunjangan atau gaji pensiun bersama terdakwa di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso. Bahwa terdakwa menguruskan pencairan tunjangan atau gaji pensiun veteran korban

Halaman.4 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 dan administrasi sebesar Rp 3.500.000,- yang digunakan adalah milik terdakwa. Karena terdakwa merasa telah membantu korban dan membayar uang administrasi tersebut maka terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang mengambil/ menguasai tunjangan atau gaji pensiun korban dengan cara setelah setiap bulan setelah korban mengambil uang di kasir kantor pos, setelah uang korban terima selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dari korban, selanjutnya korban diberi uang oleh terdakwa Rp 20.000,- sampai dengan Rp 50.000,- yang kata terdakwa untuk ongkos ojek sedangkan sisa uang diambil oleh terdakwa.

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materi kurang lebih Rp 28.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**

Atau

Ketiga

Bawa ia terdakwa **SUMARJO als P YUL bin ASNAWI** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2008 sampai dengan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan 2017 bertempat di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa **dengan maksud untuk menguntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang karena salah telah melakukan pemerasan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Saha als P Soeti als H Sulaiman (korban) adalah veteran perang yang mendapat tunjangan atau gaji pensiun veteran sejak tahun 2008. Korban mendapat tunjangan atau gaji pensiun sejak tahun 2008 sebesar Rp 450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp 750.000,-. Bawa setiap bulan sejak tahun 2008 korban mengambil tunjangan

Halaman.5 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gaji pensiun bersama terdakwa di Kantor Pos Prajekan Jl Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec Prajekan Kabupaten Bondowoso. Bahwa terdakwa menguruskan pencairan tunjangan atau gaji pensiun veteran korban pada tahun 2008 dan administrasi sebesar Rp 3.500.000,- yang digunakan adalah milik terdakwa. Karena terdakwa merasa telah membantu korban dan membayar uang administrasi tersebut maka terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang mengambil/ menguasai tunjangan atau gaji pensiun korban dengan cara setelah setiap bulan setelah korban mengambil uang di kasir kantor pos, setelah uang korban terima selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dari korban, selanjutnya korban diberi uang oleh terdakwa antara Rp 20.000,- sampai dengan Rp 50.000,- yang kata terdakwa untuk ongkos ojek sedangkan sisa uang diambil oleh terdakwa dan korban pulang dengan naik ojek. Bahwa pada saat terdakwa menguasai tunjangan atau gaji pensiun veteran milik korban, terdakwa mengancam korban dengan mengatakan apabila korban tidak menuruti perkataan terdakwa maka uang tunjangan atau gaji pensiun veteran korban tidak bisa diambil lagi sehingga akhirnya korban menuruti perkataan terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa uang tunjangan atau gaji pensiun veteran korban yang korban terima setiap bulan akan dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang pengurusan pencairan tunjangan atau gaji pensiun pada tahun 2008 yang lalu sehingga korban menjadi mau untuk menyerahkan keuangan tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materi kurang lebih Rp 28.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 368 KUHP**

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

1. Saksi SAHA Als.P.SOETI Als.H.SULAIMAN :

- Bahwa korban adalah veteran perang yang mendapat tunjangan/gaji pensiun veteran sejak tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Bahwa korban mendapat tunjangan/gaji pensiu sejak tahun 2008 sebesar Rp.450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp.750.000,-

- Bahwa setiap bulan sejak tahun 2008 korban selalu mengambil tunjangan/gaji pensiu bersama-sama terdakwa di kantor pos Prajekan Jl.Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec.Prajekan kab.Bondowoso.
- Bahwa terdakwa menguruskan pencairan tunjangan/gaji pensiu veteran korban pada tahun 2008 dan administrasi sebesar Rp.3.500.000.- menggunakan uang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uang tunjangan /gaji pensiu veteran yang diterima korbn setiap bulannya akan dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang pengurusan pencairan tunjangan/ gaji pensiu pada tahun 2008 yang lalu sehingga korban menjadi mau menyerahkan uang pensiunnya sejak tahun 2008 sampai sekarang kepada terdakwa;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa telah membantu korban dengan membayar uang administrasi tersebut maka terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang selalu mengambil/menguasai tunjangan/gaji pensiu korban dengan cara setelah setiap bulan korban mengambil uang dikasir kantor pos setelah uang diterima korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari korban dan korban hanya diberi sisanya yaitu antara Rp.20.000 sampai dengan Rp.50.000,- untuk ongkos ojek ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban apabila tidak menuruti perkataan terdakwa maka uang tunjangan/gaji pensiu veteran korban tidak biisadiambil lagi sehingga akhirnya korban merasa kawatir dan menuruti kemauan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa uang tunjangan /gaji pensiu veteran yang diterima korbn setiap bulannya akan dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang pengurusan pencairan tunjangan/ gaji pensiu pada tahun 2008 yang lalu sehingga korban menjadi mau menyerahkan uang pensiunnya sejak tahun 2008 sampai sekarang kepada terdakwa;
- Bahwa korban takut melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2 Saksi HOSAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id sebagai Kepala cabang kantor Pos Prajekan

sejak tahun 2014 ;

- Bawa saksi sering melihat seorang laki-laki mendampingi korban namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bawa korban menerima uang tunjangan veteran sebesar Rp.750.000,- dipotong pinjaman koperasi karya sejahtera sebesar Rp.272.000,- sehingga korban menerima Rp.478.000,-
- Bawa untuk mencairkan tunjangan veteran tersebut , veteran tersebut harus hadir sendiri ke kantor pos dengan membubuhkan cap jempol atau tanda tangan ;
- Bawa saksi melihat laki-laki yang mendampingi korban telah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bawa pengajuan tunjangan veteran tidak dibebankan biaya sedikitpun karena ditanggung oleh pemerintah ;
- Bawa kantor pos sebagai penyalur pencairan uang tunjangan veteran ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi JOHANES AGUS WIDODO

- Bawa saksi bersama tim melakukan penenagkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Pos Prajekan Jl.raya Situbondo -Bondowoso Desa Prajekan kab.Bondowoso ;
- Bawa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari korban bahwa tiap bulan korban bahwa tiap bulan korban menerima dan mencairkan uang tunjangan veteran namun selalu diambil oleh terdakwa dan korban haanya di beri sedikit uang dari tunjangan veterannya;
- Bawa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak thun 2008 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bawa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 lembar kartu identitas pendidik Pak Sofie, 1 lembar resi tanda terima penerimaan keuangan dari kantor Pos prajekan, 1 lembar angsuran pinjaman Koperasi Sejahtera dan uang tunai Rp.478.000,- ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Bahwa korban pada tahun 2008 terdakwa menguruskan tunjangan pensiun veteran korban kepada pak carik dan membayar uang Rp.3.500,- yang berasal dari uang terdakwa ;

- Bahwa korban mendapat tunjangan /gaji pensiun sejak tahun 2008 sebesar Rp.450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp.750.000,-;
- Bahwa setiap bulannya sejak tahun 2008 korban mengambil tunjangan/gaji pensiun bersama terdakwa dikantor PosPrajekan Jl raya Situbondo-Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan kab.Bondowoso ;
- Bahwa setelah korban menerima uang tunjangan veteranya kemudian uang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban apabila korban tidak menyerahkan uang pensiunnya veterannya kepada terdakwa maka uang pensiunnya veteran korban tidak akan cair;
- Bahwa terdakwa yang berinisiatif untuk mencairkan uang tunjangan pensiun veteran milik korban ;
- Bahwa setelah uang tunjangan veteran diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberi uang korban sebesar Rp 20.000,- s/d Rp.50.000,- yang kata terdakwa untuk ongkos ojek sedangkan sisanya diambil terdakwa dan korban pulang naik ojek ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal **378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2.“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ‘

Ad.1.Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa di sini adalah setiap orang

sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa SUMARJO als.P.YUL Bin ASNAWI yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ‘

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi jugalah unsur pasal secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan.Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk.rangkaian kata-kata bohong yang diucapkapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapa diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bawa perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dan sebagainya.Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/alat pembujuk belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat penggerak/pembujuk tersebut.Alat-alat itu harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Bawa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut harus bersifat melawan hukum.Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dalam masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk.

Halaman.10 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus ~~Bahwa korban berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian jelas terlihat terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :~~

- Bahwa korban adalah veteran perang yang mendapat tunjangan/gaji pensiun veteran sejak tahun 2008 ;
- Bahwa korban mendapat tunjangan /gaji pensiun sejak tahun 2008 sebesar Rp.450.000,- dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang mendapat Rp.750.000,-
- Bahwa setiap bulan sejak tahun 2008 korban selalu mengambil tunjangan/gaji pensiun bersama-sama terdakwa di kantor pos Prajekan Jl.Raya Situbondo - Bondowoso Desa Prajekan Kidul Kec.Prajekan kab.Bondowoso.
- Bahwa pada tahun 2008 terdakwa menguruskan pencairan tunjangan/gaji pensiun veteran korban dengan mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp.3.500.000.- ;
- Bahwa terdakwa mensyaratkan kepada korban bahwa uang tunjangan /gaji pensiun veteran yang diterima korban setiap bulannya akan dipotong oleh terdakwa dengan alasan untuk mengganti uang pengurusan pencairan tunjangan/ gaji pensiun pada tahun 2008 yang lalu sehingga korban menjadi mau menyerahkan uang pensiunnya sejak tahun 2008 sampai sekarang kepada terdakwa;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa telah membantu korban dengan membayar uang administrasi tersebut maka terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang selalu mengambil/menguasai tunjangan/gaji pensiun korban dengan cara setelah setiap bulan korban mengambil uang dikasir kantor pos setelah uang diterima korban selanjutnya terdakwa langsung mengambil seluruh uang tersebut dari korban dan korban hanya diberi sisanya yaitu antara Rp.20.000 sampai dengan Rp.50.000,- untuk ongkos ojek ;
- Bahwa untuk lebih memperkuat alasan agar korban mau menyerahkan uang pensiunnya terdakwa juga mengatakan kepada korban apabila tidak menuruti perkataan terdakwa maka uang tunjangan/gaji pensiun veteran korban tidak bisa diambil lagi sehingga akhirnya korban merasa kawatir dan menuruti kemauan terdakwa ;
- Bahwa korban takut melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi ;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang tersusun menjadi suatu cerita sedemikian rupa sehingga saksi korban menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang berupa uang pensiun

Halaman.11 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petanya kepada terdakwa yang dengan diserahkannya sejumlah uang tersebut telah memberikan keuntungan kepada terdakwa secara melawan hukum ;

Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim ternyata tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan karena terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhan hukuman setimpal dengan perbuatannya, ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan yang bagian dalam hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban .

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 lembar kartu identitas pensiun P.Sofie , 1 lembar resi tanda terima penerimaan keuangan dari kantor Pos Prajekan, 1 lembar angsuran pinjaman koperasi Sejahtera dan uang tunai Rp.478.000,- dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Saha Ahs.pak Soeti Ahs.H.Sulaiman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan segala ketentuan Undang-undang, khususnya pasal **378 KUHP**, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARJO als.P.YUL Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id
hadap terdakwa **SUMARJO als.P.YUL Bin**

ASNAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar kartu identitas pensiun P.Sotie , 1 lembar resi tanda terima penerimaan keuangan dari kantor Pos Prajekan, 1 lembar angsuran pinjaman koperasi Sejahtera dan uang tunai Rp.478.000,- dikembalikan kepada korban yaitu Saha Als.P.Soeti Als.H.Sulaiman ;

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari: **SELASA , TANGGAL 23 MEI 2017** oleh **ANNAS MUSTAQIM,SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH** dan **MASRIDAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bondowoso No:67/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 11 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU TANGGAL 31 MEI 2017** dengan didampingi oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AFFANDI,SH** sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI,SH.MH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I .
Ketua Majelis ,

Hakim

INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH
MUSTAQIM,SH.M.Hum

ANNAS

Hakim Anggota II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
puMASRIDI@WATI.SHng.go.id

Panitera Pengganti ,

AFFANDI,SH

Halaman.15 dari 11 Putusan Nomor.67/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15